



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. MT. HARYONO KEL. PERWIRA, KEC. TANJUNGBALAI SELATAN
TELEPON 0623 - 92043 TANJUNGBALAI - 21313

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Nomor : 503/0011/DIKLUSEMAS/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : 421.3/ 3123/ DISDIK- DIKDAS/ 2024 - Tanggal 09 Agustus 2024. Perihal : Permohonan Izin Baru Lembaga Pelatihan Kerja / LPK " SMP SWASTA DAAR AL FALAAH " maka diberikan kepada Penyelenggara Sekolah / Lembaga Diklusemas :

Nama Sekolah	: SMP SWASTA DAAR AL FALAAH
Alamat	: JALAN. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KELURAHAN TANJUNGBALAI KOTA - I KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Rumpun Pendidikan	: FORMAL
Pimpinan	: M. IQBAL NABIL S.Sos
Pemilik / Penyelenggara	: M. IQBAL NABIL S.Sos
Tanda Daftar Ulang	: 09 SEPTEMBER 2024

Surat Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal
10 AGUSTUS 2024 S/D 10 AGUSTUS 2027

Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

***RETRIBUSI IZIN = Rp 0,- (GRATIS)**



Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 9 September 2024

a.n. Walikota Tanjungbalai
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungbalai



Usni Syahzuddin Sinaga, S.Sos
Pembina Utama Muda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik